JURNAL SKRIPSI

DISKRESI KEPOLISIAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DI KOTA YOGYAKARTA



Diajukan oleh:

CHRISTINE INGGRIED MOMONGAN

N P M : 090510159

Program studi : Ilmu Hukum

Program kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA FAKULTAS HUKUM

2013

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

DISKRESI KEPOLISIAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA

PENCURIAN DI KOTA YOGYAKARTA



Diajukan oleh:

CHRISTINE INGGRIED MOMONGAN

NPM

: 090510159

Program studi

: Ilmu Hukum

Program kekhususan

: Peradilan dan Penyelesaian Sengketa

Telah disetujui oleh dosen pembimbing

Pada Tanggal 26 November 2013

Dosen Pembimbing,

Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., M.Hum.

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum pversitas Atma Jaya Yogyakarta

MITAS. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

DISKRESI KEPOLISIAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DI KOTA YOGYAKARTA

Christine Inggried Momongan Paulinus Soge

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Abstrak. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab dua permasalahan. Pertama, bagaimana diskresi polisi diterapkan terhadap anak pelaku kejahatan pencurian di Yogyakarta? Kedua, apa yang menjadi hambatan polisi dalam memberikan diskresi terhadap anak sebagai pelaku kejahatan pencurian di Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama diskresi polisi diterapkan terhadap anak pelaku kejahatan pencurian dengan memisahkan mereka dari pelaku kejahatan yang dewasa sejak tahap penyidikan. Anak sebagai pelaku kejahatan pencurian diinvestigasi di ruang tunggu yang khusus (unit pelayananan perempuan dan anak). Kedua, hambatan polisi dalam memberikan diskresi kepada anak sebagai pelaku kejahatan pencurian di Yogyakarta adalah hukum yang berlaku yang mewajibkan penyidik melanjutkan kasus ke tahap berikutnya karena itu sulit bagi polisi untuk memberikan diversi dalam penanganan kasus kejahatan pencurian oleh remaja yang pelakunya anak di kota Yogyakarta.

Kata kunci: diskresi polisi, anak pelaku kejahatan, hambatan polisi, diversi.

Abstract. This research was conducted to answer two problems. First, how was police discretion implemented to juvenile stealing crime offenders in Yogyakarta city? Second, what was police handicap ini giving discretion to juvenile stealing crime offender in Yogyakarta city? This research used normative method. The research results showed that: first, police discretion was implemented to juvenile stealing crime offenders by separating then from adult criminal offenders since investigation phase juvenile stealing crime offenders where investigated in a special waiting room (woman and children care unit). Second, the police handicap in giving discretion to juvenile stealing crime offender in Yogyakarta was the prevailing law which obligated the investigator to continue the case to the next phase. So it was difficult for the police to give diversion in handling juvenile stealing crime cases in Yogyakarta.

Key words: police discretion, juvenile offender, police handicap, diversion.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap anggota masyarakat selalu merasakan adanya gejolak dan keresahan di dalam kehidupan sehari-harinya, hal ini diakibatkan oleh munculnya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh individu maupun

sekelompok orang. Perbuatan tersebut selain melanggar dan menyimpang dari hukum juga menimbulkan rasa tidak aman, penuh keresahan, serta mengganggu ketertiban yang didambakan oleh masyarakat.

Adanya perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Pasal 28B Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi anak.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak antara lain disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut. Maka berdasarkan hal tersebut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dirasa tidak efektif lagi karena dalam pelaksanaannya anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak. Selain itu Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Dengan demikian, perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Untuk dapat terwujudnya peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, maka muncul Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Anak sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pasal 1 angka 3 menentukan bahwa:

"Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana "

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia apabila anak melakukan suatu tindak pidana maka proses peradilan yang akan dijalani sama seperti proses peradilan pada umumnya. Proses peradilan yang pertama dilakukan yaitu tahap penyelidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian.

Peran polisi saat ini adalah sebagai pemelihara ketertiban masyarakat dan juga sebagai aparat penegak hukum. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia ditentukan: "Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban

masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat."

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 juga ditegaskan "Kepolisian Negara RI bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia".

Polisi sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan diberikan sebuah kewenangan yaitu diskresi, dimana dalam penerapannya polisi menggunakan penilaiannya sendiri terhadap sebuah tindak pidana, apakah perlu untuk ditindaklanjuti hingga proses persidangan, atau pelaku dibebaskan begitu saja. Sebuah kewenangan yang dapat diterapkan kepada anak pelaku tindak pidana, sehingga anak yang melakukan tindak pidana tidak serta merta dimasukkan ke penjara melainkan dapat dibebaskan dengan penerapan diskresi itu sendiri, karena anak masih rentan kondisi fisik dan psikisnya.

Diskresi kepolisian adalah suatu tindakan pihak yang berwenang berdasarkan hukum untuk bertindak pasti atas dasar situasi dan kondisi menurut pertimbangan dan keputusan nuraninya sendiri. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

"Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenang dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri".

Diskresi kepolisian terhadap anak pelaku kejahatan harus diterapkan secara selektif dan hati-hati. Sebagai contoh dalam tindak pidana pencurian, aparat harus bisa memastikan bahwa pelaku yang mendapat diskresi adalah pelaku yang melakukan tindak pidana pencurian karena dilatarbelakangi kesulitan ekonomi. Dengan demikian anak dianggap sebagai korban dari kesulitan perekonomian dalam keluarganya.

Bertolak dari latar belakang tersebut maka penulis ingin mengkaji permasalahan ini secara lebih mendalam dengan melakukan penelitian untuk penulisan hukum yang berjudul "Diskresi Kepolisian Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Kota Yogyakarta".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan semua yang telah diuraikan dalam latar belakang tersebut di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1. Bagaimana penerapan diskresi kepolisian terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian di kota Yogyakarta?
- 2. Apa kendala kepolisian dalam memberikan diskresi terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian di kota Yogyakarta?

II. PEMBAHASAN

A. Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana

1. Pengertian Anak

Pengertian anak dalam arti yang umum adalah orang yang belum dewasa. Orang yang belum dewasa ini secara universal tidak ada ketentuan yang pasti menyangkut batas umur seseorang untuk disebut dewasa.

Dalam Konvensi Hak-hak Anak bagian I Pasal 1 yang dimaksud dengan anak adalah:

Setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undangundang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

Tidak ada kriteria yang pasti mengenai batas umur, namun diyakini bahwa kedewasaan, selain umur juga merupakan batas di mana seseorang dianggap telah memiliki kematangan mental, kematangan pribadi maupun kematangan sosial yang bersangkutan karena itu pengertian anak dapat ditinjau dari beberapa aspek sebagai berikut:

a. Aspek Sosiologis

Pengertian anak dari aspek sosiologis tidak dibatasi oleh umur, demikian pula dengan pengertian dewasa, tidak ada batasan umur untuk menentukan dewasa tidaknya seseorang. Pengertian anak dipandang dari aspek sosiologis lebih cenderung mengacu pada pengertian yang diberikan oleh hukum adat dan normanorma yang berlaku dalam masyarakat.

b. Aspek Yuridis

Pengertian anak ditinjau dari segi yuridis, yakni pengertian yang diberikan oleh hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia belum memiliki keseragaman, dimana masing-masing lapangan hukum memiliki definisi serta pembatasan tersendiri.

Pengertian anak dalam perkara anak nakal adalah orang yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak memberikan pengertian anak nakal adalah:

Anak yang melakukan tindak pidana, atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

2. Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak

Di dalam kepustakaan hukum pidana, istilah "tindak pidana" merupakan istilah yang dipakai sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda *sfrafbaarfeit*. Sebenarnya, banyak istilah yang digunakan yang menunjuk pada pengertian *sfrafbaarfeit*.

Orang yang melakukan perbuatan pidana apakah kemudian akan dijatuhi pidana, seperti yang diancamkan atau tidak, tergantung apakah dalam melakukan perbuatan tersebut terpenuhi syarat-syarat untuk menjatuhkan pidana, yaitu perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kemampuan bertanggungjawab, dan tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar.

Anak di bawah umur mempunyai jiwa, yang labil dan selalu mencari sesuatu sebagai pegangan. Akibat dari kelabilannya akan dapat melakukan suatu tindakan yang mengganggu ketertiban umum. Mereka dalam melakukan suatu perbuatan belum dapat memikirkan akibat-akibat negatif yang akan terjadi baik terhadap dirinya atau terhadap masyarakat, mereka juga tidak merasakan bahwa tingkah lakunya itu keliru, karena motivasi dari tindakannya belum disadari. Pola anak seperti ini sebenarnya merupakan proses menuju kedewasaan.

Anak di bawah umur yang melakukan perbuatan melanggar hukum hendaknya tidak disebut sebagai anak jahat, hal ini berkaitan dengan kejiwaaan anak.

Kenakalan anak akan mudah sekali berubah menjadi suatu kejahatan, bila dilakukan secara bersama-sama, sebab dalam situasi bersama-sama, anak akan mudah terpancing bertindak merusak, malakukan kekerasan dan bentuk-bentuk kejahatan yang lain. Seorang anak tidak dapat secara tiba-tiba menjadi nakal, tetapi beberapa saat ia dibentuk oleh proses alami. Penyebab kenakalan itu ada bermacam-

macam faktor seperti lingkungan keluarga, sekolah maupun lingkungan sosial (masyarakat) di mana anak itu berada, sebagai berikut:

- a. Faktor Keluarga
- b. Faktor Lingkungan Sekolah
- c. Faktor Lingkungan Masyarakat

B. Diskresi Kepolisian dalam Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Pencurian

Pencurian merupakan suatu bentuk tindak pidana, hal ini berarti bagi siapa pun orangnya yang melakukan pencurian atau mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum harus dikenai sanksi pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya. Pengenaan sanksi tersebut dilakukan melalui suatu proses pengadilan.

Pencurian adalah: "Mengambil barang milik orang lain dengan sengaja dan secara diam-diam dengan maksud untuk dimiliki secara hukum". Dilihat dari kata dasar Pencurian yaitu "curi", yang artinya dengan sengaja mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum. Seseorang yang telah mengambil barang milik orang lain disebut pencuri dimana sesorang tersebut tentu saja akan mendapat sanksi pidana seperti yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Buku II Bab XXII Pasal 362-Pasal 365 KUHP tentang Pencurian yang terdiri dari empat jenis Pencurian yaitu:

- a. Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP)
- b. Pencurian dengan Pemberatan (Pasal 363 KUHP)
- c. Pencurian dalam Keluarga (Pasal 364 KUHP)
- d. Pencurian dengan Kekerasan (Pasal 365 KUHP)

Secara umum pengertian pencurian adalah dengan sengaja mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum, hal tersebut dapat dilihat dari bunyi Pasal 362 KUHP yaitu

"Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah".

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Di dalam Pasal 362 KUHP dan Pasal 363 KUHP tersebut mengandung rumusan mengambil barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum. Adapun Unsur tindak pidana pencurian menurut perumusannya dalam pasal 362 KUHP sebagai berikut:

a. Perbuatan Mengambil

Dimaksud dengan perbuatan mengambil di dalam perumusan Yang Diambil Harus Suatu Barang

- b. Barang Harus Kepunyaan Orang Lain Seluruhnya atau Sebagian Tindak pidana pencurian tergolong dalam tindak pidana terhadap harta kekayaan, oleh sebab itu obyek pencurian haruslah benda-benda yang ada pemiliknya, jadi benda itu sebagian atau seluruhnya harus kepunyaan orang lain.
- c. Pengambilan Barang Yang Sedemikian itu Harus Dengan Maksud Memiliki Secara Melawan Hukum

Melawan hukum atau bertentangan dengan hukum maksudnya adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain.

Sedangkan unsur Subyektif dan unsur Obyektif dari Pencurian adalah:

- a. Unsur Obyektif:
 - 1) Perbuatan: Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian
 - 2) Obyeknya: Barang Kepunyaan Orang lain
- b. Unsur Subyektif: Adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki dan dengan melawan hukum.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana Pencurian

Penyusun Undang-Undang mengelompokkan tindak pidana pencurian ke dalam klasifikasi kejahatan terhadap harta kekayaan yang terdapat pada buku ke-2 KUHP yang diatur mulai dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP. Delik pencurian terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu:

a. Pencurian Biasa

Istilah "pencurian biasa" digunakan oleh beberapa pakar hukum pidana untuk menunjuk pengertian "pencurian dalam arti pokok". Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

"Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah".

b. Pencurian Ringan

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian yang didalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan) ancaman pidananya menjadi diperingan. Jenis pencurian ini diatur dalam ketentuan Pasal 364 KUHP yang menentukan:

"Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah".

c. Pencurian dalam Keluarga

Pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 367 KUHP ini merupakan pencurian di kalangan keluarga. Artinya baik pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga, misalnya yang terjadi, apabila seorang suami atau istri melakukan (sendiri) atau membantu (orang lain) pencurian terhadap harta benda istri atau suaminya.

4. Pengertian Diskresi

Diskresi adalah suatu wewenang menyangkut pengambilan suatu keputusan pada kondisi tertentu atas dasar pertimbangan dan keyakinan pribadi seseorang, dalam hal ini polisi. Definisi-definisi tersebut menghantar pada pemahaman bahwa faktor bijaksana dan sikap tanggungjawab seseorang mempunyai unsur penting dalam diskresi. Contohnya dalam perkara pencurian helm yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Dalam hal ini Polisi dapat menggunakan kewenanganya untuk melakukan tindakan diskresi atau disversi terhadap tersangka yang masih anak-anak tersebut, karena tindakan yang dilakukan anak tersebut masih dapat digolongkan kenakalan anak dan tidak termasuk tindak pidana yang berat hukumannya.

5. Diskresi Polisi Dalam Sistem Peradilan Pidana

Diskresi merupakan kelengkapan dari sistem pengaturan yang diperlukan dan memang diberikan oleh hukum itu sendiri untuk menyelesaikan masalah yang ada dimasyarakat.

Dimilikinya kekuasaan diskresi oleh polisi maka polisi memiliki kekuasaan yang besar karena polisi dapat mengambil keputusan dimana keputusannya bisa

diluar ketentuan perundang-undangan, akan tetapi dibenarkan atau diperbolehkan oleh hukum.

Sekalipun polisi dalam melakukan diskresi terkesan melawan hukum, namun hal itu merupakan jalan keluar yang memang diberikan oleh hukum kepada polisi guna memberikan efisiensi dan efektifitas demi kepentingan umum yang lebih besar, selanjutnya diskresi memang tidak seharusnya dihilangkan.

Meskipun diskresi dapat dikatakan suatu kebebasan dalam mengambil keputusan, akan tetapi hal itu bukan hal yang sewenang-wenang dapat dilakukan oleh polisi. Menurut Skolnick adalah "keliru untuk berpendapat, bahwa diskresi itu disamakan begitu saja dengan kesewenang-wenangan untuk bertindak atau berbuat sekehendak hati polisi".

Mengingat kekuasaan diskresi yang menjadi wewenang polisi itu sangat luas, maka diperlukan persyaratan-persyaratan yang harus dimiliki oleh petugas, terutama di dalam menilai suatu perkara. Hal ini diperlukan guna menghindari penyalahgunaan kekuasaan mengingat diskresi oleh polisi didasarkan atas kemampuan atau pertimbangan subyektif pada diri polisi sendiri. Sebagai contoh di dalam melaksanakan KUHAP polisi sebelum mengadakan penyidikan didahului dengan kegiatan penyelidikan. Sesungguhnya fungsi penyelidikan ini merupakan alat penyaring atau filter terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi apakah dapat dilakukan penyidikan atau tidak.

Adanya diskresi kepolisian akan mempermudah polisi didalam menjalankan tugasnya, terutama pada saat penyidikan di dalam menghadapi perkara pidana yang dinilai kurang efisien jika dilanjutkan ke proses selanjutnya.

6. Letak Diskresi pada Peran Polisi dalam Penegakan Hukum

Peran polisi di dalam penegakan hukum seolah-olah diibaratkan bahwa polisi adalah hukum yang hidup, karena di tangan polisi inilah tujuan-tujuan hukum umtuk melindungi dan menciptakan keadaan yang aman didalam masyarakat dapat diwujudkan.

Pembatasan-pembatasan yang diberikan oleh hukum ini berupa kontrol terhadap kekuasaan polisi untuk melakukan tindakan-tindakan dimana tujuannya kepada pemeliharaan ketertiban dan untuk memelihara keamanan. Begitu pula kewenangan polisi pada saat melakukan penyidikan bahwa kewenangan untuk menggeledah, menahan, memeriksa, menginterogasi tidak lepas dari pembatasan-pembatasan yang demikian itu.

Hukum itu hanya dapat mengatur dan menuntun kehidupan bersama secara umum, sebab apabila hukum mengatur secara sangat terperinci, dengan memberikan langkah-langkah secara lengkap dan terperinci, maka pada waktu itu pula kehidupan akan macet. Oleh karena itu diskresi sesungguhnya merupakan kelengkapan dari sistem pengaturan oleh hukum itu sendiri.

Perkara-perkara yang masuk di bidang tugas preventif polisi pemberian diskresi memang lebih besar daripada perkara-perkara penegakan hukum. Diskresi yang ada pada tugas polisi dikarenakan pada saat polisi menindak, lalu dihadapkan pada dua macam pilihan apakah memprosesnya sesuai dengan tugas dan kewajibannya sebagai penegak hukum pidana ataukah mengenyampingkan perkara itu dalam arti mengambil tindakan diskresi kepolisian. Tindakan diskresi ini mempunyai arti tidak melaksanakan tugas kewajibannya selaku penegak hukum pidana berdasarkan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh hukum. Alasan-alasan itu bisa berupa membina pelaku, demi ketertiban atau karena alasan-alasan hukum yang lainnya.

C. Penerapan dan Kendala Diskresi Kepolisian terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian

Berdasarkan wawancara dengan AKP Ilyas diketahui bahwa setiap anggota kepolisian di Polresta Yogyakarta ini memiliki hak untuk melaksanakan diskresi di dalam mencari penyelesaian permasalahan demi kemanfaatan yang lebih luas bagi masyarakat. Dijelaskan bahwa diskresi sendiri pada intinya adalah,

"Suatu tindakan atau kebijaksanaan yang dilakukan oleh anggota kepolisian dimana melawan atau bertentangan dengan aturan yang ada dengan tujuan demi kepentingan umum yang lebih besar dan bermanfaat".

Bagaimanapun juga diskresi terkadang merupakan jalan keluar yang diambil akan tetapi sedikit menyimpang dari aturan hukum yang telah ditetapkan. Namun, diskresi inilah merupakan jalan keluar yang terkadang cukup membantu polisi, sehingga permasalahan menjadi lebih mudah. Tentunya polisi tidak begitu saja mengambil inisiatif melakukan diskresi dengan alasan agar mudah melainkan diskresi itu sendiri terdapat dasar yang membolehkan untuk dilakukan oleh polisi menurut hukum.

Peraturan perundangan yang menjadi dasar diskresi oleh polisi itu adalah:

a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP

b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dasar yang membolehkan pelaksanaan diskresi oleh polisi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 terdapat di dalam Pasal 16 dan Pasal 18.

Menurut Narasumber selain peraturan Perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar oleh polisi dalam menentukan diskresi adalah hukum tidak tertulis yang berlaku di dalam masyarakat. Hukum tidak tertulis yang menjadi dasar diskresi ini menurut narasumber dapat berupa adat kebiasaan serta kebudayaan yang berlaku di masyarakat dan tidak bertentangan dengan hukum positif.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa dalam kenyataannya hukum tidak secara kaku diberlakukan kepada siapapun dalam kondisi apapun seperti yang tercantum dalam undang-undang. Di Indonesia pengembangan konsep diskresi kepolisian merupakan sesuatu yang baru, dan kota Yogyakarta menjadi salah satu tempat pelaksanaan pengembangan diskresi kepolisian. Tindak pidana, khususnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dilihat sebagai suatu pelanggaran terhadap manusia dan hubungan antara manusia, yang menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam mencari solusi perbaikan, rekonsiliasi dan mententramkan hati.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP Ilyas Polresta Yogyakarta telah menyediakan ruang penyidikan khusus anak (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak) dan memisahkan tersangka anak dengan tersangka dewasa sejak saat yang bersangkutan dilakukan penyidikan. Tersangka anak yang disidik ditempatkan di ruang tunggu khusus dengan didampingi oleh orang tua atau keluarganya dan atau penasehat hukumnya. Ruang penyidikan bagi anak ini sengaja tidak diberi tulisan tersangka atau terdakwa dengan pertimbangan psikologis si anak agar merasa aman, bebas dan tidak merasa dipermalukan selama menjalankan penyidikan.

Demi kepentingan anak, untuk anak yang berada dalam tahanan terlebih dahulu dialihkan atau bahkan ditangguhkan penahanannya agar apabila jaksa penuntut umum mengajukan upaya hukum banding anak tersebut tidak perlu mendekam dalam tahanan/penjara sambil menunggu putusan itu berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP Ilyas dapat dikatakan adanya upaya pelaksanaan diskresi kepolisian tidak berarti bahwa semua perkara anak harus dijatuhkan putusan berupa tindakan dikembalikan kepada orang tua, karena penyidik harus memperlihatkan kriteria-kriteria tertentu, antara lain:

- 1. Anak tersebut baru pertama kali melakukan kenakalan (first offender);
- 2. Anak tersebut masih sekolah;
- 3. Tindak pidana yang dilakukan bukan tindak pidana kesusilaan yang sering, yang mengakibatkan hilangnya nyawa, luka berat atau cacat seumur hidup atau tindak pidana yang mengganggu/merugikan kepentingan umum;
- 4. Orang tua /wali anak tersebut masih sanggup untuk mendidik dan mengawasi anak tersebut secara lebih baik.

Selanjutnya AKP Ilyas menjelaskan bahwa karakteristik pelaksanaan diskresi kepolisian di Polresta Yogyakarta antara lain:

- Pelaksanaan diskresi kepolisian ditujukan untuk membuat pelanggar bertanggungjawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya.
- Memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kemampuan dan kualitasnya dalam bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkannya, di samping itu mengatasi rasa bersalah secara konstruktif.
- 3. Penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan melibatkan korban atau para korban, orang tua dan keluarga pelaku dan orang tua dan keluarga korban, sekolah dan teman sebaya.
- 4. Penyelesaian dengan konsep diskresi kepolisian ditujukan untuk menciptakan forum untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.
- 5. Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi sosial.

Kasus yang dapat diselesaikan dengan diskresi kepolisian adalah kasus yang telah masuk dalam sistem peradilan pidana atau kasus yang belum masuk dalam sistem peradilan pidana (belum bersentuhan dengan sistem peradilan pidana). Metode penyelesaian yang dilakukan dalam diskresi kepolisian adalah sesuai dengan kebiasaan bermusyawarah yang telah melembaga dalam masyarakat, dapat mengakomodasi keterlibatan masyarakat atau pihak ketiga lainnya dalam proses penyelesaian (bukan hanya korban dan pelaku) dan tujuan yang hendak dicapai melalui proses musyawarah adalah untuk memulihkan segala kerugian dan luka yang telah diakibatkan oleh peristiwa kenakalan anak tersebut.

Pihak-pihak yang dapat dilibatkan dalam menetapkan diskresi kepolisian adalah:

- 1. Korban dan Keluarga Korban.
- 2. Pelaku dan keluarganya.
- 3. Wakil masyarakat.

Unsur pendukung pelaksanaan diskresi kepolisian dibutuhkan keterlibatan lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk berperan pada tahap awal sebagai inisiator mendorong penggunaan musyawarah pemulihan sebagai alternatif penyelesaian.

Menurut penulis, penerapan diskresi kepolisian atau hasil musyawarah dapat secara baik dengan bantuan LSM atau fasilitator, namun perlu disosialisasikan mengenai kebijakan ini kepada masyarakat, agar masyrakat dapat memahami dan mengerti secara baik kebijakan yang diterapkan.

Menurut penulis, upaya penyelesaian perkara anak yang terlibat dalam perkara pidana melalui diskresi kepolisian harus mencerminkan rasa keadilan, baik bagi korban, pelaku maupun masyarakat. Namun di sini terjadi dilema, karena keadilan menurut korban dan pelaku tentu sangat berbeda maknanya. Oleh karena itu aparat penegak hukum, dalam hal ini pihak kepolisian harus jeli dan cermat dalam melaksanakan diskresi kepolisian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP Ilyas dapat dikatakan beberapa hambatan pelaksanaan diskresi kepolisian di Polresta Yogyakarta antara lain:

- 1. Aturan yang berlaku dalam sistem hukum yang ada mewajibkan penyidik untuk menindak lanjuti perkara-perkara yang masuk.
- 2. Berdasarkan aturan yang berlaku jaksa penuntut umum wajib mengajukan rencana tuntutan kepada atasannya dan atasan itulah yang berwenang memutuskan pidana atau tindakan apa yang akan dituntutkan kepada terdakwa, sehingga dalam melaksanakan diskresi kepolisian tersebut harus ada pemahaman secara menyeluruh bagi semua komponen pelaksana peradilan anak.
- 3. Pelanggaran yang sangat serius yang dilakukan oleh anak. Kebanyakan pelanggaran serius yang dilakukan anak akan dikembalikan ke peradilan formal untuk mendapatkan hukuman penjara.
- 4. LPA kesulitan untuk memfasilitasi perkara-perkara yang melibatkan anak.
- Untuk perkara yang memungkinkan dilakukannya diskresi, selama ini pihak korban enggan untuk dilaksanakannya diskresi, mereka ingin tetap menuntut agar pelakunya dihukum.
- 6. Belum ada kerjasama yang baik antara Kepolisian, LPA, LSM atau tokoh-tokoh masyarakat khususnya dalam penangganan anak.
- 7. Penerapan diskresi ini belum tentu bisa diterima masyarakat.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1. Penerapan diskresi di Polresta Yogyakarta dilaksanakan dengan cara melihat kriteria-kriteria tertentu yaitu, Anak baru pertama kali melakukan kenakalan, bukan merupakan tindak pidana kesusilaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa, luka berat atau tindak pidana yang merugikan kepentingan umum serta orang tua/wali masih sanggup untuk mendidik dan mengawasi anak dengan lebih baik
- 2. Kendala yang dihadapi dalam penerapan diskresi kepolisian terhadap anak pelaku kejahatan adalah aturan yang berlaku dalam sistem hukum yang ada mewajibkan penyidik untuk menindak lanjuti perkara-perkara yang masuk, Artinya setiap perkara yang masuk dalam sistem peradilan pidana diharapkan polisi melakukan tindakan untuk melakukan penangkapan. Tahapan tersebut dianggap merupakan kewajiban aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan yang dilakukan, sehingga sulit melakukan tindakan pengalihan kepada penangganan kasus anak. SDM milik LPA Yogyakarta masih kurang, serta belum adanya kerjasama antara Kepolisian, LPA, LSM atau tokoh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Fuad Usfa dan Tongat, 2004, Pengantar Hukum Pidana, UMM Press, Malang.

Moeljatno, 1984, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cetakan kesembilan belas, Bumi Aksara, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 1991, Polisi Pelaku dan Pemikir, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Van Bemmelen, 1986, *Hukum Pidana 3 Bagian Khusus Delict Khusus*, Cetakan Pertama, Bina Cipta, Jakarta.

Website

Fachrizal Afandi, 2010. *Pencurian*. Diakses dari http://fachrizalafandi.files.wordpress.com/2010/08/pencurian2.pdf 23 September 2013

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Konvensi Hak-Hak Anak yang Disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa pada tanggal 20 November 1989.